

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut benar adanya:

1. Disparitas penjatuhan hukuman ini sangat dipengaruhi oleh kebebasan hakim dalam memutus perkara, karena tidak adanya pedoman penjatuhan hukuman dalam peraturan perundang-undangan. Melihat dari hasil penelitian bahwa putusan Nomor: 600 / Pid. Sus / 2017/ PN.Dpk dan Putusan Nomor: 543 / Pid / Sus / 2010 / PN.DPK didasarkan pada pertimbangan (*ratio decidendi*) dari faktor-faktor yang memberatkan dan meringknkan terdakwa dalam persidangan, sehingga penjatuhan hukuman yang di kenakan memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan hukuman ini mengakibatkan hukuman yang lebih berat dan lebih ringan mengingat prevalensi kejahatan narkoba di Indonesia, jika dilihat dari ketimpangan hukuman, maka hukuman berat dan ringan tersebut tidak mencapai tujuan.
2. Pertimbangan mendasar hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana narkoba pada putusan Nomor: 600 / Pid. Sus / 2017/ PN.Dpk dan Putusan Nomor: 543 / Pid / Sus / 2010 / PN.DPK adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis, sehingga akan muncul pertimbangan yang berbeda mengikuti keadaan psikis hakim itu sendiri dan pandangan hakim dalam menyikapi kondisi terdakwa di dalam persidangan. Dikarenakan hal tersebut, penjatuhan pidana yang terjadi di dalam dua putusan tersebut pun berbeda, sehingga muncul disparitas, yang

dimana dalam putusan tersebut pada akhirnya terdapat unsur ketidak-adilan. Berdasarkan konsep keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa “keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan.” Dalam hal ini terdakwa mempunyai keadaan yang memberatkan atau meringankan berdasarkan perbuatannya sehingga menimbulkan ketimpangan yang berujung pada sanksi pidana yang berbeda. Penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok mengungkapkan beberapa pertimbangan non- yuridis dari keadaan fisik atau psikis.

B. Saran

1. Di harapkan untuk kedepannya akan di buat sebuah pedoman khusus bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara secara objektif tanpa adanya intervensi dari pihak lain untuk meminimalisir terjadinya disparitas, walaupun disparitas tidak akan sepenuhnya hilang, di karenakan pertimbangan hakim yang menjadikan titik tumpu dalam memutuskan suatu perkara, namun dengan adanya pedoman khusus bagi hakim, maka akan sangat membantu hakim, melihat dari efek yang di timbulkan dengan adanya disparitas tersebut. Sehingga adanya sanksi pidana dapat menjadikan efek jera bagi pelaku pidana tanpa adanya nestapa.

2. Penulis berharap para pejabat hukum dan pengadilan ikut serta berkontribusi dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya disparitas ini, di karenakan pejabat pengadilan lah yang mempunyai peran penuh dalam pelaksanaan sidang dalam peradilan, supaya terwujud sistem hukum yang benar dan adil dan memberikan cerminan yang baik terhadap masyarakat dalam menilai keadilan yang di harapkan.

3. Peran masyarakat sangat di butuhkan dalam pelaksanaan tersebut, dengan memberi kepercayaan kepada para pejabat hukum dalam melaksanakan tugasnya, dan terhadap hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum, sehingga dukungan dan kerjasama datang dari semua elemen yang ada untuk mewujudkan sistem hukum yang baik.



